



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
Jalan Hayam Wuruk No. 155 Telp (0335) 422151
PROBOLINGGO 67217
Email : smpn3probolinggo@gmail.com



PERJANJIAN KERJA / MEMORANDUM of UNDERSTANDING
ANTARA

SEKOLAH MENENGAH NEGERI 3 KOTA PROBOLINGGO
DAN
FORUM MASYARAKAT PEDULI SUNGAI (FORMALIS) KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 000.4.7.1/96/425.103.79/2024

TENTANG
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (GPBLHS) KHUSUS
PENANGANAN SUNGAI JL. HAYAM WURUK DEPAN SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Duapuluh tiga** bulan **Pebruari** tahun **Dua ribu dua puluh empat**. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUMANTRI,S.Pd.,M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 3 Probolinggo
Alamat : Jl. Hayam Wuruk Nomor 155 Probolinggo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 3 Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : ABD. ROHIM
Jabatan : Ketua FORMALIS Kota Probolinggo
Unit Kerja : Forum Masyarakat Peduli Sungai Kota Probolinggo
Alamat : Jl. Lingkar Utara Rusunawa Bestari Lantai 3 No. 19 Mangunharjo, Mayangan, Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Masyarakat Peduli Sungai (FORMALIS) Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah fokus pada penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Aspek Konservasi Fungsi Sanitasi, Drainase dan Konservasi Air pada sungai Jl. Hayam Wuruk depan SMP Negeri 3 Probolinggo, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah fokus pada penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup Aspek Konservasi Fungsi Sanitasi, Drainase dan Konservasi Air pada sungai Jl. Hayam Wuruk depan SMP Negeri 3 Probolinggo dalam menjaga kebersihan sungai dan pelestarian fungsi sungai yang bebas sampah, menjaga keindahannya, memanfaatkannya sebagai saluran air / lainnya serta promosi cinta sungai.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sebagai upaya mendidik peserta didik memiliki kemampuan berpikir dan bertindak efektif saat terjadi pencemaran air, bau tak sedap akibat sampah yang dibuang disungai, tidak berfungsinya sungai sebagai mana mestinya dan bencana banjir sehingga memiliki karakter empati dan kerelaan membantu melestarikan lingkungan hidup secara hati-hati dalam bermasyarakat.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

1. PIHAK KESATU :

a. Kewajiban

- Membuat jadwal kegiatan bersih-bersih sungai, membuat slogan peduli dan cinta sungai, membuat program pelestarian dan pemanfaatan sungai sesuai dengan fungsinya, menyusun jadwal diskusi dengan stake holder yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan sungai Jl. Hayam Wuruk depan SMP Negeri 3 Probolinggo, sesuai dengan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- Menyiapkan peserta didik dan menyediakan daftar hadir pada waktu kegiatan peduli sungai dalam pembinaan karakter.
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan pembinaan karakter peduli sungai.
- Menyiapkan paling sedikit 5 (lima) orang guru / warga sekolah untuk mendampingi pelaksanaan PIHAK KEDUA.

b. Hak :

- Peserta didik PIHAK KESATU mendapat pembinaan karakter melalui gerakan peduli sungai dari PIHAK KEDUA.
- Mendapat informasi jadwal bagi petugas PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA

a. Kewajiban :

- Menunjuk petugas yang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan.
- Memberikan bantuan tenaga, peralatan APD sungai, membina karakter cinta lingkungan hidup utamanya sungai kepada PIHAK KESATU sesuai standar pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama.
- Menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang diberikan PIHAK KEDUA.
- Mengirim jadwal kepada PIHAK KESATU yang memuat nama petugas.

b. Hak :

- Mendapatkan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama memberikan pelayanan kepada peserta didik PIHAK KESATU sesuai kemampuan PIHAK KESATU.

TEMPAT PELAYANAN
Pasal 3

Pelayanan Pembinaan Karakter Peserta Didik di Satuan Pendidikan dapat dilakukan baik disekolah maupun di sungai Jl. Hayam Wuruk depan SMP Negeri 3 Probolinggo sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN
Pasal 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari PARA PIHAK.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 7

Peninjauan kembali Nota Kesepahaman ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dapat dilakukan PARA PIHAK apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP
Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK KESATU dan satu untuk PIHAK KEDUA.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua FORMALIS Kota Probolinggo

ABD. ROHIM

PIHAK KESATU
Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 23 Februari 2024



SUMANTRI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197012251998021001

